

BAB III

DASAR HUKUM GADAI SYARIAH DALAM ISLAM

A. Gadai Syariah dalam (AL-Qur'an dan Hadis Sahih)

1. Dasar Hukum Gadai Syariah dalam AL-Qur'an

Dasar hukum akad gadai syariah (*rahn*) dalam Al-Qur'an terdapat pada Surah Al-Baqarah ayat 283 yang menjadi landasan utama kebolehan penggunaan barang sebagai jaminan dalam transaksi utang-piutang.

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُهَا فَلَْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَتَمَّ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝ ٢٨٣﴾

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat tersebut menjadi dasar normatif mengenai kebolehan penggunaan barang jaminan (*rahn*) dalam transaksi utang-piutang. Para mufasir menjelaskan bahwa keberadaan barang jaminan bertujuan menjaga hak para pihak serta memberikan kepastian dalam pelaksanaan akad.

Penjelasan para ulama terhadap Surah Al-Baqarah ayat 283 menunjukkan bahwa Islam membolehkan penggunaan barang jaminan dalam transaksi utang-piutang. Ketentuan tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap praktik yang telah dikenal masyarakat, kemudian diarahkan oleh syariat agar dilaksanakan secara adil, amanah, dan bertanggung jawab. Para ulama tafsir, seperti Ibn Kathir dan Al-Qurthubi, menjelaskan bahwa *rahn* adalah akad penjaminan utang dengan menjadikan suatu harta yang bernilai sebagai barang jaminan yang dapat ditahan oleh pihak pemberi pinjaman hingga utang dilunasi. Dengan demikian, akad *rahn* berfungsi memberikan kepastian hukum, melindungi hak para pihak, serta menjaga kepercayaan dalam pelaksanaan transaksi utang-piutang.¹⁹

Berbagai tafsir dan literatur keislaman di Indonesia menjelaskan bahwa Surah Al-Baqarah ayat 283 menjadi salah satu dasar utama kebolehan akad gadai syariah. Ayat ini menerangkan bahwa barang jaminan dapat diserahkan kepada pihak pemberi pinjaman sebagai bentuk pengamanan atas utang yang diberikan. Namun, barang jaminan tersebut tetap menjadi milik pihak yang berutang dan tidak boleh digunakan tanpa izin pemiliknya.

¹⁹ I Nurlelasi, H Bisri, and M Athoillah, “Tafsir Ahkam QS Al-Baqarah 283: Analisis Asbabun Nuzul, Mufrodat, Dan Hukum Gadai syariah Dalam Muamalah Safar,” Indonesian Journal of Islamic (2025), 3846–54,

Ketentuan ini kemudian menjadi dasar bagi penerapan gadai syariah dalam berbagai layanan keuangan syariah, termasuk di bank syariah dan pegadaian syariah. Dalam perkembangannya, pelaksanaan gadai syariah disesuaikan dengan kebutuhan dan aturan lembaga keuangan modern, tetapi tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan.²⁰

Mayoritas ulama berpendapat bahwa penyebutan keadaan (dalam perjalanan) pada ayat tersebut bukan berarti akad *rahn* hanya boleh dilakukan ketika bepergian. Penyebutan kondisi tersebut merupakan contoh keadaan yang lazim pada masa turunnya ayat. Oleh karena itu, akad *rahn* juga dibolehkan ketika seseorang berada di tempat tinggalnya, sebagaimana ditunjukkan oleh praktik Rasulullah SAW dalam hadis sahih.

2. Dasar Hukum Gadai Syariah Dari Hadis

Landasan hukum gadai syariah yang bersumber dari hadis tampak nyata dalam riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah mengadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di madinah guna memperoleh bahan makanan bagi keluarganya.

Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah ‘A’isyah ra. yang termaktub dalam sahih al-Bukhari:

²⁰ Rahmah Salsabila Al Maghfuri, “Akad Sistem Penggadaian Dalam Perspektif Ekonomi Syariah,” *Annusfy : Journal of Multidisciplinary Research* 1, no.1 (2025): 1–9,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ
يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

"Sesungguhnya Rasulullah(SAW) pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran yang ditangguhkan, dan beliau menggadaikan baju besinya (sebagai jaminan)."

Hadis ini menjadi dalil bahwa akad *rahn* tidak hanya dibolehkan ketika dalam perjalanan, tetapi juga ketika berada di tempat tinggal, sehingga melengkapi pemahaman terhadap Surah Al-Baqarah ayat 283.

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah membeli makanan dengan pembayaran yang ditangguhkan, kemudian menjadikan baju besinya sebagai jaminan atas utang tersebut. Meskipun dijadikan sebagai barang jaminan, baju besi tersebut tetap menjadi milik Nabi Muhammad SAW hingga kewajiban pembayarannya diselesaikan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa penggunaan barang sebagai jaminan dalam transaksi utang-piutang diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi ketentuan yang berlaku. Para ulama menjelaskan bahwa praktik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW tersebut menjadi salah satu dasar hukum yang menunjukkan kebolehan akad gadai syariah dalam hukum Islam. Hadis ini juga menjadi landasan

penting bagi pengembangan praktik gadai syariah di lembaga keuangan syariah pada masa kini.²¹

Para ahli fikih dan ekonomi syariah menjelaskan bahwa hadis tentang gadai baju besi Nabi Muhammad SAW mengandung beberapa pelajaran penting. Pertama, hadis tersebut menunjukkan bahwa akad gadai diperbolehkan dalam Islam sebagai jaminan atas utang, selama dilaksanakan secara sukarela, adil, dan sesuai dengan ketentuan syariah. Kedua, hadis ini juga menjadi bukti bahwa transaksi muamalah, termasuk gadai, dapat dilakukan dengan non-muslim selama tidak mengandung unsur yang dilarang dalam syariah. Ketiga, hadis tersebut menegaskan bahwa barang yang dijadikan jaminan tetap menjadi milik pihak yang berutang (*rahin*) hingga kewajibannya diselesaikan sesuai dengan akad yang telah disepakati. Oleh karena itu, pihak penerima jaminan (*murtahin*) tidak berhak menjual, memindahtangankan, atau memanfaatkan barang jaminan tanpa persetujuan pemiliknya maupun tanpa dasar yang dibenarkan oleh ketentuan syariah.²²

²¹ Dedy Setiawan and Ahmad Hasan Ridwan, "Transaksi Gadai syariah Emas Dalam Tinjauan Tafsir Dan Hadis," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 4, no. 2 (2021): 251–63,

²² Wahidahwati Wahidahwati, "Interpretive Study: The Meaning of Gadai syariah Gold Accounting Practice in the Perspective of Imam Bukhari and Muslim Hadith," *El Dinar: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 11, no. 2 (2023): 209–28,

Berbagai hadis tentang akad gadai memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai penerapan akad tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Sejumlah ulama menjelaskan bahwa hadis yang menyebutkan baju besi Nabi Muhammad SAW masih berstatus sebagai barang jaminan ketika beliau wafat menunjukkan bahwa akad gadai dapat berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan tetap sah selama memenuhi syarat serta disepakati oleh para pihak. Peristiwa tersebut juga menggambarkan pentingnya kepercayaan, tanggung jawab, dan pemenuhan kewajiban dalam transaksi utang-piutang.

Selain itu, tindakan Rasulullah SAW yang menjadikan baju besinya sebagai jaminan kepada seorang Yahudi menunjukkan bahwa transaksi muamalah dapat dilakukan dengan siapa pun tanpa membedakan agama, selama dilaksanakan secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan demikian, hadis-hadis tentang gadai menjadi salah satu landasan yang kuat bagi penerapan akad gadai dalam hukum Islam serta pengembangannya dalam praktik lembaga keuangan syariah pada masa kini.²³

Berdasarkan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis sahih, dapat dipahami bahwa akad *rahn*

²³ Fitriyana Agustin and Putri Alfia Halida, '*Gadai syariah Emas Dalam Fatwa DSN-MUI (Analisis Hadis Dan Praktik Di Pegadaian Syariah Cabang Sampang)*', E; Nubuwwah Jurnal Studi Hadis, 3. 1 (2025), 81–110.

memiliki landasan hukum yang kuat dalam ajaran Islam. Kedua sumber hukum tersebut menjadi dasar bagi para ulama dalam menetapkan kebolehan akad gadai syariah serta menjadi pijakan dalam pengembangan berbagai ketentuan fikih mengenai pelaksanaannya. Oleh karena itu, praktik gadai syariah yang berkembang pada lembaga keuangan syariah saat ini merupakan bentuk implementasi prinsip-prinsip syariah yang telah diajarkan sejak masa Rasulullah SAW.

Selain berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, kebolehan akad *rahn* juga didukung oleh ijma' (kesepakatan) para ulama. Para fuqaha dari berbagai mazhab sepakat bahwa akad *rahn* merupakan akad yang dibolehkan dalam Islam sebagai bentuk jaminan atas utang. Kesepakatan tersebut didasarkan pada dalil-dalil syar'i serta praktik yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Adapun perbedaan pendapat yang berkembang di kalangan ulama hanya berkaitan dengan aspek teknis pelaksanaannya, seperti pemanfaatan barang jaminan dan beberapa ketentuan akad, bukan mengenai kebolehan.

B. Fatwa DSN-MUI Tentang Gadai Syariah

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki peran penting dalam memberikan pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan usaha di lembaga keuangan syariah di Indonesia. Salah satu akad yang memperoleh landasan hukum

melalui fatwa DSN-MUI adalah akad (*rahn*), yaitu akad penjaminan utang dengan menjadikan suatu aset yang memiliki nilai ekonomi sebagai barang jaminan. Barang tersebut berfungsi sebagai jaminan atas kewajiban debitur dan dapat digunakan untuk pelunasan utang apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan syariah.

Dalam praktik perbankan syariah modern, akad *rahn* tidak hanya digunakan sebagai layanan pembiayaan, tetapi juga sebagai instrumen mitigasi risiko untuk memberikan perlindungan bagi lembaga keuangan dan nasabah. Keberadaan fatwa DSN-MUI memastikan bahwa penerapan akad *rahn* tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam menghindari unsur riba, *gharar*, dan praktik yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, pemahaman terhadap fatwa-fatwa DSN-MUI mengenai akad *rahn* menjadi bagian yang penting dalam kajian ekonomi dan perbankan syariah kontemporer.²⁴

1. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002

Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* menjadi landasan hukum utama bagi penyelenggaraan layanan gadai syariah di Indonesia. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa akad *rahn* merupakan penahanan suatu barang yang memiliki nilai

²⁴ Sonia Fitri Novayanti dkk, “Konsep Gadai syariah sebagai Instrumen Pembiayaan Syariah: Analisis Rukun, Syarat dan Praktik Inovatif dalam Lembaga Keuangan Syariah,” *Aksomia: Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi* 2, no. 11 (2025): h 25-40

ekonomi sebagai jaminan atas utang sehingga memberikan kepastian kepada pihak pemberi pembiayaan terhadap pelunasan kewajiban debitur.²⁵

Fatwa ini juga menegaskan bahwa kepemilikan barang jaminan tetap berada pada pihak *rahn*, sedangkan pihak *murtahin* hanya memiliki hak untuk menahan barang tersebut hingga utang dilunasi sesuai dengan akad yang disepakati. Selain itu, biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan dapat dibebankan kepada *rahn*, sepanjang besarnya didasarkan pada biaya yang nyata dan tidak dikaitkan dengan jumlah pembiayaan yang diberikan. Ketentuan tersebut bertujuan mencegah praktik riba serta menjaga agar pelaksanaan akad tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, fatwa ini menjadi dasar operasional bagi bank syariah, Pegadaian Syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya dalam menyelenggarakan layanan pembiayaan berbasis jaminan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan syariah.²⁶

2. Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002

Selain fatwa yang mengatur akad *rahn* secara umum, DSN-MUI juga menerbitkan Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* emas sebagai

²⁵ Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*, 2002.

²⁶ C.A.Junitama, "Gadai syariah (Gadai) dalam Perspektif Fikih Muamalah, " Jurnal Maliyah 12, no.2 (2022): 46.

landasan hukum bagi penggunaan emas sebagai barang jaminan dalam layanan gadai syariah. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa lembaga keuangan syariah diperbolehkan mengenakan biaya penyimpanan dan pemeliharaan emas melalui akad *ijarah*, dengan ketentuan bahwa besarnya biaya didasarkan pada jasa yang diberikan dan tidak dikaitkan dengan jumlah pembiayaan yang diterima nasabah. Pengaturan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan akad tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta terhindar dari unsur *riba*.²⁷

Dalam pelaksanaannya, emas menjadi salah satu barang jaminan yang paling banyak digunakan karena memiliki nilai yang relatif stabil, mudah ditaksir, serta memiliki tingkat likuiditas yang tinggi. Oleh karena itu, *rahn* emas berkembang menjadi salah satu produk pembiayaan yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek melalui bank syariah maupun pegadaian syariah.

3. Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008

Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* memperkenalkan salah satu bentuk pengembangan akad *rahn* dalam praktik pembiayaan syariah. *Rahn Tasjily* merupakan akad jaminan utang

²⁷ Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn Emas*, 2002.

dengan menggunakan bukti kepemilikan suatu aset sebagai barang jaminan, tanpa disertai penyerahan fisik aset kepada lembaga keuangan. Dalam pelaksanaannya, pihak *rahn* tetap dapat memanfaatkan aset yang dijamin, sedangkan lembaga keuangan hanya memegang dokumen kepemilikan sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan. Skema ini banyak diterapkan pada pembiayaan yang didukung oleh aset produktif, seperti kendaraan bermotor dan tanah, sehingga aset tersebut tetap dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan ekonomi pemiliknya.

Keunggulan *Rahn Tasjily* terletak pada fleksibilitasnya dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat karena tetap memberikan kesempatan kepada pemilik aset untuk menggunakan barang yang dijamin tanpa mengurangi fungsi jaminannya. Oleh karena itu, *Rahn Tasjily* menjadi salah satu inovasi penting dalam pengembangan produk pembiayaan di lembaga keuangan syariah yang tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah.²⁸

4. Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014

Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn* (*At-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn*) menjadi landasan hukum bagi penerapan akad *rahn* sebagai jaminan dalam berbagai

²⁸ Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily*, 2008.

produk pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Fatwa ini menegaskan bahwa akad *rahn* dapat digunakan untuk menjamin pelaksanaan kewajiban nasabah dalam berbagai bentuk pembiayaan, seperti *murabahah*, *qardh*, *mudharabah*, dan *musyarakah*, sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²⁹

Penggunaan akad *rahn* dalam skema pembiayaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keamanan transaksi, memberikan perlindungan kepada para pihak, serta meminimalkan risiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Dalam praktik perbankan syariah, keberadaan barang jaminan (*marhun*) memberikan kepastian hukum bagi lembaga keuangan tanpa mengurangi hak kepemilikan nasabah atas barang tersebut. Oleh karena itu, fatwa ini memperkuat fungsi akad *rahn* sebagai instrumen mitigasi risiko yang mendukung terciptanya sistem pembiayaan syariah yang aman, sehat, dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan industri keuangan syariah di Indonesia, penerapan berbagai fatwa DSN-MUI telah mendorong berkembangnya produk gadai syariah yang semakin beragam dan inovatif. Lembaga keuangan syariah tidak lagi hanya menyediakan layanan gadai emas, tetapi juga mengembangkan berbagai produk pembiayaan berbasis jaminan yang disesuaikan

²⁹ Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai *Rahn*, 2014.

dengan kebutuhan masyarakat. Inovasi tersebut mencakup pembiayaan dengan jaminan emas, kendaraan bermotor, maupun dokumen kepemilikan aset melalui skema *rahn tasjily*, yang seluruhnya tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa akad *rahn* memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi sehingga dapat diterapkan dalam berbagai bentuk pembiayaan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan nasabah. Selain memperluas pilihan layanan, inovasi produk berbasis *rahn* juga berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bagi masyarakat.³⁰

Selain mendorong lahirnya berbagai inovasi produk, keberadaan fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga berperan penting dalam menjaga kepatuhan syariah (*sharia compliance*) pada lembaga keuangan syariah. Kepatuhan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam fatwa tersebut menjadi salah satu indikator utama untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha, produk, dan transaksi keuangan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam pelaksanaannya, Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berada pada setiap lembaga keuangan syariah bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan serta memastikan bahwa

³⁰ Reza Anida Faristania, Miswan Ansori, and Cahyaning Budi Utami, “Analisis Peran Pegadaian Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Jepara, ” Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa 9, no. 02 (2024): 255–68.

seluruh aktivitas operasional telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan ketentuan syariah yang berlaku. Melalui mekanisme pengawasan tersebut, potensi terjadinya penyimpangan, termasuk praktik riba, *gharar*, *maysir*, maupun bentuk transaksi lain yang bertentangan dengan prinsip syariah, dapat dicegah dan diminimalkan. Dengan demikian, fatwa DSN-MUI tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum bagi pengembangan produk, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga integritas, kepercayaan, dan kepatuhan syariah dalam penyelenggaraan lembaga keuangan syariah.

Secara keseluruhan, berbagai fatwa DSN-MUI yang mengatur mengenai gadai syariah memberikan dasar hukum yang kokoh bagi pengembangan produk pembiayaan berbasis jaminan dalam sistem keuangan syariah. Kehadiran fatwa-fatwa tersebut memastikan bahwa praktik gadai syariah tidak hanya memiliki legitimasi dalam kerangka hukum sistem keuangan nasional, tetapi juga tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar dalam ekonomi Islam. Seiring dengan perkembangan industri keuangan modern, gadai syariah menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat melalui beragam inovasi produk serta pemanfaatan teknologi digital.

Keempat fatwa tersebut saling melengkapi dalam mengatur pelaksanaan akad *rahn* di Indonesia. Fatwa Nomor 25 mengatur ketentuan umum akad *rahn*, Fatwa Nomor 26 mengatur

rahn emas, Fatwa Nomor 68 mengatur *rahn* tasjily sebagai bentuk pengembangan akad, sedangkan Fatwa Nomor 92 memperluas fungsi *rahn* sebagai jaminan dalam berbagai akad pembiayaan syariah. Dengan demikian, pengaturan mengenai akad *rahn* menjadi lebih komprehensif dan mampu menjawab perkembangan kebutuhan masyarakat serta industri keuangan syariah. Dengan demikian, pengaturan mengenai *rahn* menjadi lebih komprehensif sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan industri keuangan syariah.

C. Pandangan Ulama Tentang Gadai Syariah

1. Kesepakatan Ulama Tentang Kebolehan *Rahn*

Para ulama sepakat bahwa akad gadai (*rahn*) merupakan akad yang diperbolehkan dalam Islam sebagai salah satu bentuk jaminan atas utang. Kesepakatan tersebut didasarkan pada dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta praktik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika menggadaikan baju besinya sebagai jaminan pembelian makanan. Oleh karena itu, akad gadai diterima sebagai bagian dari transaksi muamalah yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak dalam transaksi utang-piutang. Meskipun demikian, para ulama memiliki beberapa perbedaan pendapat mengenai syarat, tata cara pelaksanaan, serta pemanfaatan barang jaminan. Perbedaan tersebut tidak menyangkut

kebolehan akad gadai, melainkan hanya berkaitan dengan rincian penerapannya sesuai hasil ijtihad masing-masing mazhab.

2. Pandangan Mazhab Hanafi

Mazhab hanafi menjelaskan akad gadai sebagai penetapan suatu harta sebagai jaminan atas utang yang dapat digunakan untuk melunasi kewajiban apabila debitur tidak mampu membayar utangnya. Dalam pandangan ini, hak kepemilikan atas barang jaminan tetap berada pada pihak *rahin*, sedangkan pihak *murtahin* hanya memiliki hak untuk menahan barang tersebut hingga utang dilunasi. Ulama hanafi juga menegaskan bahwa *murtahin* tidak diperkenankan memanfaatkan barang jaminan tanpa izin dari pemiliknya. Apabila barang tersebut dimanfaatkan secara tidak sah hingga menimbulkan kerugian, maka *murtahin* berkewajiban mengganti kerugian yang timbul. Pandangan ini menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap hak kepemilikan dalam akad gadai.³¹

3. Pandangan Mazhab Maliki

Menurut mazhab maliki, akad gadai merupakan akad yang bersifat mengikat setelah seluruh rukun dan syaratnya terpenuhi. Oleh karena itu, akad tersebut tidak

³¹ Khoirul Hidayah, 'Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek Sebagai Obyek Perjanjian Gadai syariah', Jurnal Syariah Dan Hukum, 6. 1 (2014), 1–9.

dapat dibatalkan secara sepihak sebelum utang dilunasi atau barang jaminan ditebus sesuai ketentuan yang berlaku. Mazhab ini menegaskan bahwa pihak *murtahin* memiliki hak untuk menahan barang jaminan sampai kewajiban pihak *rahin* diselesaikan. Selain itu, ulama malikiyah juga berpendapat bahwa ketentuan yang menghilangkan fungsi barang jaminan sebagai pengaman utang tidak dibenarkan karena bertentangan dengan tujuan utama akad gadai. Pendekatan tersebut menunjukkan kuatnya fungsi perlindungan hukum dalam akad gadai menurut mazhab maliki.³²

4. Pandangan Mazhab Syafi'i

Mazhab syafi'i memandang akad gadai sebagai penyerahan suatu barang yang memiliki nilai ekonomi dan sah diperjualbelikan sebagai jaminan atas utang. Barang yang dijadikan jaminan harus memenuhi kriteria *mal mutaqqawwim*, yaitu harta yang diakui dan dibenarkan menurut syariah, serta memiliki nilai yang jelas. Selain itu, jumlah utang, objek jaminan, dan ketentuan akad harus diketahui secara pasti untuk menghindari unsur *gharar* yang dapat memengaruhi keabsahan akad. Dengan demikian, mazhab syafi'i memberikan perhatian besar

³² Noha Sama and Mohamad Aniq Aiman Alias, "Pengu Dalam Sistem Pembiayaan Islam: Ke Arah Muamalat Kontemporari Di Malaysiaaplikasian Ar-Gadai syariah," *Journal of Management and Muamalah* 14, no. 1 (2024): 52–66,

terhadap kejelasan objek dan kepastian hukum dalam pelaksanaan akad *rahn*.³³

5. Pandangan Mazhab Hanbali

Mazhab hanbali pada dasarnya memiliki pandangan yang hampir sama dengan mazhab syafi'i mengenai keabsahan akad *rahn* sebagai jaminan atas utang. Perbedaannya terletak pada ruang yang lebih luas dalam pemanfaatan barang jaminan. Menurut ulama hanabilah, *murtahin* diperbolehkan mengambil manfaat dari barang jaminan tertentu, seperti hewan tunggangan atau hewan perah, sepanjang memperoleh izin dari *rahn* dan manfaat tersebut sebanding dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang membolehkan pemanfaatan hewan gadai dengan tetap menanggung biaya perawatannya. Oleh karena itu, mazhab hanbali dinilai lebih fleksibel dalam mengatur pemanfaatan barang jaminan tanpa mengabaikan prinsip keadilan.³⁴

Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai beberapa aspek teknis pelaksanaan akad *rahn*, seluruh mazhab fikih sepakat bahwa akad *rahn* merupakan akad yang sah dan

³³ Abdul Hamid and Udin Komarudin, 'Analisis Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Perspektif Fiqh Madzhab Syafi' i Dan Ketentuan Fatwa DSN - MUI No. 25 / DSN-MUI / III / 2002', *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3. 1 (2025), 858–67.

³⁴ Sofiana E.N. "Pemanfaatan dan Pemeliharaan Rumah Gadaian Sebagai Hunian Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah: Tinjauan Fikih dan Praktik 12, no. 2 (2020): 91–104.

diperbolehkan dalam Islam sebagai jaminan atas utang. Perbedaan tersebut hanya berkaitan dengan hasil ijtihad mengenai pemanfaatan barang jaminan, hak para pihak, serta syarat-syarat tertentu dalam akad. Keseluruhan pandangan tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama akad *rahn* adalah menjaga keadilan, memberikan perlindungan hukum bagi para pihak, serta mewujudkan kemaslahatan dalam transaksi muamalah.

D. Landasan Regulasi Gadai Syariah di Indonesia

Selain memiliki landasan dalam Al-Qur'an, hadis, dan fatwa DSN-MUI, pelaksanaan gadai syariah di Indonesia juga didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Kehadiran regulasi tersebut memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan bahwa praktik gadai syariah dapat diselenggarakan secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Perkembangan peraturan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan adanya perubahan dan penyempurnaan yang terus dilakukan dari waktu ke waktu. Salah satu langkah penting dalam perkembangan tersebut adalah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi kegiatan perbankan syariah di Indonesia, termasuk dalam penyelenggaraan berbagai produk pembiayaan yang menggunakan jaminan, seperti gadai syariah. Dengan adanya aturan tersebut, pelaksanaan layanan perbankan syariah memiliki landasan hukum yang lebih jelas dan kuat.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah menjadi landasan hukum utama bagi penyelenggaraan kegiatan perbankan syariah di Indonesia, termasuk pembiayaan yang menggunakan akad *rahn* (gadai syariah). Undang-undang ini memberikan kepastian hukum terhadap kegiatan usaha bank syariah serta menegaskan bahwa seluruh operasional bank wajib diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, bank syariah juga diwajibkan menerapkan manajemen risiko, menjaga kualitas pembiayaan, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak nasabah. Dengan demikian, praktik gadai syariah tidak hanya berlandaskan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem hukum nasional.³⁵

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fungsi pengaturan dan pengawasan sektor perbankan secara bertahap dialihkan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang efektif dilaksanakan sejak 31 Desember 2013.³⁶ Pengalihan kewenangan tersebut bertujuan mewujudkan sistem

³⁵ Fuji Alia Rahma, Heni Noviarita & Rita Zaharah, "The Implementation of Law Number 21 of 2008 Concerning Sharia Banking on Sharia Financial Institutions Is Underway: Sharia Economic Law Perspective, *Asas*, Vol. 16 No. 1 (Juni 2024).

³⁶ Otoritas Jasa Keuangan, 'Pengalihan Fungsi Pengaturan Dan Pengawasan Bank Dari BI Ke OJK Berlangsung Lancar', *Otoritas Jasa Keuangan*, (31 Desember 2013) <<https://ojk.go.id/>>.

pengawasan yang lebih terintegrasi terhadap seluruh sektor jasa keuangan, termasuk perbankan syariah. Dalam menjalankan tugasnya, OJK berwenang menetapkan regulasi, melakukan pengawasan, serta memberikan perlindungan kepada konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pengawasan terhadap operasional bank syariah, termasuk produk pembiayaan yang menggunakan akad *rahn* (gadai syariah), dilaksanakan secara lebih terpadu guna menjaga stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.³⁷

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang mengatur dan mengawasi operasional bank syariah melalui berbagai ketentuan mengenai tata kelola perusahaan, manajemen risiko, transparansi informasi, dan perlindungan konsumen. Ketentuan tersebut menjadi pedoman dalam penyelenggaraan produk pembiayaan, termasuk akad *rahn* (gadai syariah). Oleh karena itu, setiap produk pembiayaan wajib memenuhi prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip syariah guna memberikan perlindungan kepada lembaga keuangan dan nasabah.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan produk dan kegiatan usaha bank syariah diatur lebih lanjut melalui

³⁷ Andrew Shandy Utama, "Arah Kebijakan Pengawasan Terhadap Perbankan Syariah Dalam Sistem Perbankan Nasional Di Indonesia, " *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 3, no. 1 41 (2020): 52,

berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). POJK menjadi pedoman operasional bagi Bank Umum syariah dan Unit usaha syariah dalam mengembangkan produk pembiayaan, termasuk pembiayaan yang menggunakan akad *rahn* (gadai syariah). Melalui ketentuan tersebut, setiap produk wajib memenuhi prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, transparansi kepada nasabah, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah.³⁸

Sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berada di bawah Bank Indonesia. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, pengawasan mikroprudensial dialihkan kepada OJK, sedangkan Bank Indonesia tetap menjalankan fungsi di bidang kebijakan moneter dan makroprudensial.³⁹

Selain berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah juga diawasi dari aspek kepatuhan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang terdapat pada setiap bank syariah. DPS bertugas memastikan bahwa seluruh produk, layanan, dan kegiatan operasional bank telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Melalui mekanisme pengawasan tersebut, penerapan akad *rahn* (gadai syariah) tidak hanya memenuhi ketentuan hukum positif, tetapi juga tetap sejalan

³⁸ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008.

³⁹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, 2011.

dengan ketentuan syariah. Sinergi antara regulasi pemerintah, pengawasan OJK, dan pengawasan syariah oleh DPS menjadi landasan penting dalam mewujudkan sistem perbankan syariah yang sehat, transparan, dan terpercaya.

Berdasarkan berbagai ketentuan yang berlaku, regulasi gadai syariah di Indonesia dibangun melalui keterpaduan antara peraturan perundang-undangan, ketentuan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, kebijakan Bank Indonesia, serta fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia yang diawasi implementasinya oleh Dewan Pengawas Syariah. Sinergi tersebut memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin bahwa pelaksanaan akad *rahn* (gadai syariah) tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, dan ketentuan hukum positif. Seiring dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi sektor jasa keuangan, kerangka regulasi juga terus disempurnakan agar mampu mengakomodasi inovasi produk, meningkatkan perlindungan konsumen, serta menjaga stabilitas sistem keuangan syariah.

Rahn merupakan mekanisme pembiayaan dengan jaminan yang dibolehkan dalam Islam dan memiliki dasar hukum yang kuat. Pelaksanaannya didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, fikih muamalah, serta Fatwa DSN-MUI. Dalam praktik perbankan syariah, *rahn* dapat dikombinasikan dengan akad *qardh* dan *ijarah*, sehingga memberikan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah sekaligus membantu memenuhi kebutuhan

dana masyarakat. Rahn juga memiliki kelebihan karena dapat memberikan akses pembiayaan dengan menggunakan barang yang dimiliki nasabah sebagai jaminan, tanpa menggunakan sistem bunga seperti pada gadai konvensional. Selain itu, keberadaan rahn dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dana dalam waktu relatif cepat, baik untuk kebutuhan pribadi maupun kegiatan usaha. Dengan adanya aturan dan pengawasan yang jelas, rahn diharapkan dapat memberikan pembiayaan yang lebih adil, transparan, dan tetap menjaga kepentingan nasabah maupun bank syariah.

